



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa sebagai implementasi berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar Luasan Peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
11. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati.
12. Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersangkutan

Pasal 4

Materi muatan pembentukan Produk Hukum Daerah berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Pembentukan Produk Hukum Daerah ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan dan menjaga agar Produk Hukum Daerah tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 6

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. penetapan / pengesahan;
- f. klarifikasi dan evaluasi;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Produk hukum daerah bersifat :
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berbentuk :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. Perkada dan/atau Peraturan Bupati;
 - c. PB KDH dan/atau Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Peraturan Desa;
 - e. Peraturan Kepala Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa.
- (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Keputusan Bupati.

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam Prolegda, dengan tujuan :

- a. agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis, dan berdasarkan kebutuhan daerah.
 - b. untuk menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah disertai materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan lain.
 - (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.
 - (5) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
 - (6) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua Jangka Waktu dan Penetapan Prolegda

Pasal 10

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten.

Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Kabupaten dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti sertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.

- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kabupaten kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kelima Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 14

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kabupaten dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum Kabupaten.

BAB VI
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 15

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 17

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

Pasal 21

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 24

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 27

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), harus melalui pengkajian, penyelarasan dan teknik penyusunannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 31

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VII

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 34

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.

- b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 35

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYUSUNAN PERKADA DAN PB KDH

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perkada dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perkada dan PB KDH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
 - b Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB IX

PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 46

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

BAB X
PENYELARASAN

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

BAB XI
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 48

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 49

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 50

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 52

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 53

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 55

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 56

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 57

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB XII

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 58

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

- a. DPRD
- b. Sekretaris daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 64

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 65

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 67

- (1) Perkada dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perkada dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 68

Sekretaris Daerah mengundangan Peraturan Daerah, Perkada dan PB KDH.

Pasal 69

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

Pasal 70

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB XIII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Evaluasi Peraturan Daerah

Pasal 71

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (4) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 72

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian kedua

Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Desa

Pasal 73

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 74

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan atau dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama

dan telah mendapatkan klarifikasi atau evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB XIV

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 75

- (1) Camat melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XV

PENYEBARLUASAN

Pasal 76

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 78

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan luasan Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

Pasal 79

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XVI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 80

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Perkada, PB KDH dan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah, Perkada, PB KDH dan Peraturan Desa.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah, Perkada, PB KDH dan Peraturan Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 81

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD Kabupaten dan APB Desa.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 82

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum.

Pasal 83

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Perkada dan PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Perkada dan PB KDH mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I;
 - b. teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 4 September 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu membentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur pembentukan produk-produk hukum daerah sehingga terjadi penyeragaman prosedur penyusunannya secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan dalam rangka tertib administrasi.

Tujuan utama pembentukan produk hukum daerah adalah untuk menciptakan produk-produk hukum yang baik, tegas, jelas serta tidak multi tafsir dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sangat berguna bagi jalannya roda pemerintahan sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai, sejahtera serta mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 20

- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang

akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI (Nama Kabupaten),

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...

(Nama Kabupaten)

dan

BUPATI ... (Nama Kabupaten)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ... (nama kabupaten).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI...(nama kabupaten),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ... (nama kabupaten),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ... (nama kabupaten)
TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI ... (Nama Kabupaten)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ..., (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten).

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI..., (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten)
TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA BUPATI

PERATURAN BERSAMA BUPATI... (Nama Kabupaten)

DAN BUPATI... (Nama Kabupaten)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ... (Nama Kabupaten) DAN
BUPATI ..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI... (Nama Kabupaten)
DAN BUPATI... (Nama Kabupaten) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten... (Nama Kabupaten) dan Berita Daerah Kabupaten... (Nama
Kabupaten)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI..., (Nama Kab)

BUPATI..., (Nama Kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kab) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kab) TAHUN ... NOMOR ...

IV. KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI ... (Nama Kabupaten)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI..., (Nama kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

V. PERATURAN DESA

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA.....(Nama Desa) TENTANG... (Judul Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.dst.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II

(Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

BAB III

(Judul Bab)

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu

(Judul paragraf)

Pasal

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a. : dan

b. :

1. Isi sub ayat;

2.;

3.

a) (perincian sub ayat);

b);

c)

1) (perincian mendetail dari sub ayat);

2)

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

VI. PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a.;

b.;

c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA.....(Nama Desa) TENTANG...
(Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1.
2.dst.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II

(Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

BAB III

(Judul Bab)

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu

(Judul paragraf)

Pasal

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a. : dan

b. :

1. Isi sub ayat;

2.;
3.
 - a) (perincian sub ayat);
 - b)
 - c)
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2)

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

VII. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a.;
- b.;
- c.dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(Nama Desa) TENTANG...
(Judul Keputusan Kepala Desa).
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :

KEEMPAT :dst.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI